

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **1. Anak**

Pengertian dari anak dapat dijelaskan sebagai individu yang telah lahir karena adanya suatu ikatan perkawinan yang berbeda jenis kelamin. Anak memiliki peran secara khusus sebagai generasi penerus bangsa bagi setiap negara, maka seorang anak berhak atas kepunyaan haknya sebagai generasi penerus bangsa. Seorang anak sebagai makhluk sosial harus membuktikan bahwa dirinya memiliki eksistensi yang kuat terhadap lingkungan sekitar, dimana hal tersebut membuktikan dirinya dapat memiliki harkat yang sejang dengan makhluk sosial lainnya.<sup>12</sup>

Dalam konteks perspektif hukum, pengertian “Anak” memiliki penfasiran yang berbeda-beda tergantung pada yuridiksi dan peraturan Undang-Undang yang telah berlaku. Sebagai contoh pada peraturan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Peraturan tersebut menafsirkan bahwa suatu perlindungan yang harus mendapatkan atensi lebih pada hak-hak anak, seperti halnya hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan tumbuh kembang yang layak, dan hak untuk terhindar dari segala sesuatu yang merujuk pada kekerasan dan penindasan. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

---

<sup>12</sup> Supriyadi Widodo Eddyono dan Eko Riyadi. "Perlindungan Hak Anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 21 No. 1, 2014.

Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)<sup>13</sup> menegaskan bahwa anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan yang telah memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan diberikan hak istimewa yang melekat sejak lahir yaitu Hak Asasi Manusia. Bahkan anak juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah negara.

Pengertian anak menurut *John Locke* ialah “lahirnya seorang tanpa dibekali pengetahuan yang luas dan terbilang memiliki tabula rasa pada pengalaman sebelumnya, kelak anak tersebut akan mendapatkan pengalaman dan ilmu pengetahuan yang akan lahir secara alami di dalam dirinya sejalan dengan proses perkembangan dari anak.”<sup>14</sup>. Terdapat 2 (dua) faktor yang akan mempengaruhi pola pikir dan etika dari anak yaitu faktor internal dan eksternal. Berbicara mengenai kedua faktor tersebut secara tidak langsung anak akan melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan apa yang telah didapat. Faktor yang sangat mempengaruhi pola pikir dan perilaku dari anak yaitu mengarah pada faktor eksternal, dimana faktor eksternal berisikan lingkungan sekitar dari anak, apabila lingkungan sekitar anak berisikan hal yang positif, maka anak akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dan beretika, sedangkan faktor eksternal dari anak berisikan hal-hal yang negatif, maka anak tersebut akan tumbuh menjadi pribadi yang kurang baik dan menjadi sosok yang minim etika.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)

<sup>14</sup> Setiawan, B. (2015). Anak bukan kertas kosong. PandaMedia.

<sup>15</sup> Al Rosyid, A., Karismawan, Y., Gumilar, H. R., Chabibun, A., & Setyawan, S. A. (2019). Kajian Kriminologi atas Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi di Wilayah Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia). In Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang (Vol. 5, No. 2, pp. 187-208).

Berbicara mengenai fakta yang terjadi saat ini banyak sekali anak-anak di bawah umur mendapatkan sanksi pidana akibat dari kenakalan-kenakalan yang di sebabkan oleh anak tersebut, yang membawa mereka pada jeratan proses hukum peradilan anak sehingga anak yang berkonflik dengan hukum diharuskan menerima sanksi yang diberikan oleh pengadilan atau Majelis Hakim. Hal ini disebabkan faktor eksternal yang penuh dengan konflik dan seringkali di abaikan oleh kedua orang tua sanak tersebut, dan pada akhirnya anak tersebut memiliki risiko untuk menjadi individu yang nakal, dan cenderung melakukan perbuatan yang melanggar norma di masyarakat sekitar. Selain faktor eksternal dari anak, faktor internal juga dapat mempengaruhi perbuatan yang melanggar peraturan hukum yaitu sifat kepribadian dari anak itu sendiri.

Anak memiliki hak dan kewajiban didalam dirinya, hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang jelas dimiliki setiap individu, juga tidak dibedakan kepada anak-anak. Tidak ada perbedaan apapun yang tak lepas dari hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban anak merupakan suatu filosofi penting dalam hukum dan perkembangan sosial, walaupun masih berada dalam proses perkembangan, memegang hak-hak dasar yang harus dihormati dan kewajiban yang harus terpenuhi sebagai bagian dari proses pendidikan dan membentuk sebuah karakteristik.

Hal yang perlu di perhatikan mengenai hak dari anak yaitu hak untuk hidup dan tumbuh kembang. Berdasarkan pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menjelaskan bahwa anak sebagai anugrah dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan

martabat kemanusiaan. Ini mencakup hak atas kelangsungan hidup, kesehatan, pendidikan, dan pengembangan potensi diri. Hal tersebut juga di jelaskan dalam konvensi Hak Anak PBB (*Convention on the Rights of the Child*). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga memperkuat hak-hak ini dengan menetapkan perlindungan hukum yang lebih spesifik untuk anak-anak, seperti hak untuk berpartisipasi dalam keputusan yang mempengaruhi mereka dan hak atas pelayanan kesehatan serta pendidikan.

Selain itu, anak-anak juga mempunyai sebuah keharusan yang perlu dipenuhi sebagai kepingan dari suatu tahapan pada pembelajaran dan pembentukan sebuah moral dan karakter. Anak-anak memiliki kewajiban untuk menghormati kepada orang yang lebih tua dari mereka, contohnya menghormati guru, orang tua, dan lingkungan sekitar mereka, serta belajar dengan bersungguh-sungguh sebagai bekal di masa mendatang nanti juga merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi. Kewajiban ini juga mencakup kesehatan dan kebersihan diri serta mematuhi hukum dan norma-norma sosial yang berlaku. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menekankan pentingnya anak-anak menjalankan kewajiban untuk belajar dengan rajin, sementara Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur kewajiban anak dalam menjaga kesehatan diri mereka.

Secara menyeluruh, bahwa hak dan kewajiban anak memiliki fungsi guna menjamin tumbuh kembang dalam lingkungan yang kondusif, sembari belajar untuk menjadi insan yang mampu bertanggung jawab akan dirinya maupun kepada lingkungan sekitar mereka serta memberikan kontribusi yang memiliki nilai positif

di dalamnya kepada masyarakat. Teori ini juga dapat menjadi faktor utama dalam prinsip bahwa anak-anak membutuhkan suatu perlindungan yang khusus dan support dari lingkungan sekitar dalam memastikan kesejahteraan mereka di masa kini dan masa depan.<sup>16</sup>

## **2. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (ABH)**

Berdasarkan pada peraturan UU SPPA No. 11 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 3 menjelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum merupakan seorang anak yang sedang menghadapi sistem peradilan pidana dikarenakan telah diduga telah melakukan tindakan yang melanggar aturan pidana. Merujuk pada perihal hukum di negara Indonesia, definisi dari anak yang berkonflik dengan hukum merujuk pada anak yang berumur pada 12 tahun hingga anak yang berada di bawah 18 tahun<sup>17</sup>.

Selain itu, definisi dari anak yang berkonflik dengan hukum telah diutarakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa “anak yang berkonflik dengan hukum merupakan anak di bawah umur yang terlibat dalam tindakan yang melanggar norma hukum. Dalam pandangannya, penanganan terhadap anak ini tidak hanya melihat aspek hukum, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek sosial dan perlindungan khusus karena anak masih dalam proses perkembangan” (Soerjono Soekanto (1986)).

Adapun perlakuan khusus untuk anak yang berkonflik dengan hukum mengingat bahwa anak yang berkonflik dengan hukum bisa dikatakan masih

---

<sup>16</sup> Mulyadi, Y. (2018). Perlindungan Hak Anak Dalam Perspektif Hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 45(2), 123-137.

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

merupakan anak-anak karena karakteristik dari anak tersebut merupakan anak yang berumur 12-dibawah 18 tahun, hal tersebut akan merujuk pada penanganan khusus dalam melihat pada tahap perkembangan fisik dan mental. Pada proses penyelesaian perkaranya sistem peradilan atau sistem hukum yang berlaku harus memberikan perhatian lebih dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan dari anak.

Selain itu, terdapat faktor mengapa telah terjadi tindakan pelanggaran pidana oleh anak sehingga dirinya disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, bahwa anak dapat melakukan tindakan tersebut merupakan pengaruh dari faktor internal dan eksternal, sebagai contoh seperti perkembangan emosionalnya tidak stabil, atau anak tersebut bisa terpengaruh oleh lingkungan keluarga yang tidak sehat, tekanan teman sebaya, atau faktor kemiskinan juga dapat menjadi pengaruh lainnya.

Dalam peraturan UU SPPA No.11 Tahun 2012, terdapat beberapa hak-hak yang diperoleh anak yang berkonflik dengan hukum, antara lain:

1. Upaya diversifikasi yang bertujuan agar anak tersebut dapat terhindar dari proses peradilan yang begitu panjang. Proses tersebut dapat diselesaikan melalui mediasi atau musyawarah antar pihak yang terkait;
2. Anak yang berkonflik dengan hukum berhak mendapatkan suatu pendampingan hukum dari penasihat hukum yang bertujuan untuk melindungi hak dan kewajiban dari anak tersebut selama proses pemeriksaan berlangsung;

3. Memperhatikan kepentingan terbaik anak selama proses hukum berlangsung merupakan hal yang utama demi kepentingan terbaik anak;
4. Selama proses hukum berlangsung, anak tersebut harus diperlakukan secara manusiawi dan istimewa, mengingat anak merupakan insan yang berharga kelak bagi bangsa itu sendiri.
5. Anak yang berkonflik dengan hukum memilikihak untuk mendapatkan pendidikan, rehabilitasi psikososial dan pembinaan selama berada dalam sistem peradilan

Tidak dapat dipungkiri, bahwa dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum terdapat tantangan di dalamnya, di mana tantangan tersebut mengarah pada stigma sosial untuk ABH yang mengakibatkan anak tersebut sering sekali sulit mendapatkan penerimaan kembali di lingkungan masyarakat. Selain itu, terdapat keterbatasan fasilitas dalam mendapatkan layanan rehabilitasi untuk anak yang berkonflik dengan hukum dan hal ini menjadi hambatan dalam mengembalikan anak ke jalur yang benar, agar anak yang berkonflik dengan hukum tersebut tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sebagaimana yang telah dia perbuat sebelum mendapatkan proses hukum. Tantangan dalam penanganan untuk anak yang berhadapan dengan hukum selanjutnya merujuk pada minimnya pemahaman aparat hukum, hal ini menjelaskna bahwa tidak semua parat hukum mendapatkan pemahaman mengenai pendekatan restorative justice dan pentingnya upaya diversifikasi.

Maka dari itu, anak yang berkonflik dengan hukum merupakan individu yang memerlukan perlakuan secara khusus dan terstruktur dalam sistem hukum.

Dalam memberikan penanganan khusus secara manusiawi dan mengedepankan kepentingan terbaik dari anak dapat membantu mereka untuk kembali ke lingkungan masyarakat sebagai insan yang dapat bertanggung jawab dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut. Prinsip-prinsip dari restorative justice dan upaya diversifikasi merupakan bagian penting untuk memastikan bahwa sistem peradilan yang berlaku untuk anak tidak hanya menghukum dan membuat jera anak melainkan untuk proses pemuliahan anak.

### **3. Rehabilitasi Anak**

Rehabilitasi anak merupakan proses pemulihan dan pembinaan terhadap anak, khususnya anak yang berkonflik dengan hukum, rehabilitasi merupakan proses untuk membenahi kondisi fisik, mental dan sosial dari anak yang berkonflik dengan hukum. Tujuan dari adanya rehabilitasi untuk anak yaitu bertujuan untuk membantu anak kembali ke lingkungan sosialnya secara sehat, produktif dan bermartabat. Merujuk pada konteks hukum di Indonesia, rehabilitasi anak sering dikaitkan dengan sistem peradilan pidana anak yang mengedepankan prinsip restorative justice. Landasan hukum dari rehabilitasi anak tersebut mengarah pada UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).<sup>18</sup>

Terdapat jenis-jenis rehabilitasi dalam peraturan Undang-undang, antara lain:

1. Rehabilitasi Medis: Pemulihan fisik akibat cedera, trauma, atau dampak negatif dari kekerasan atau eksploitasi.

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

2. Rehabilitasi Psikososial: Mendukung anak untuk pulih secara mental dan sosial melalui konseling, terapi psikologis, dan pendidikan.
3. Rehabilitasi Sosial: Memberikan pelatihan keterampilan, pendidikan formal atau informal, serta pembinaan untuk reintegrasi ke masyarakat.

#### **4. Penganiayaan Anak**

Penganiayaan anak merupakan suatu tindakan dengan sengaja yang menyebabkan anak mengalami rasa sakit pada fisik, emosional, atau mental, serta penelantaran yang dapat membahayakan kesejahteraan atau tumbuh kembang anak, baik pelakunya berasal dari anak yang dibawah umur maupun orang dewasa. Penganiayaan anak di Indonesia diatur dalam peraturan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 ayat (15) UU Perlindungan anak menyebutkan bahwa “Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seorang anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.”<sup>19</sup>

Terdapat peraturan yang mengatur larangan penganiayaan anak tersebut. Pasal 76C menyebutkan bahwa "Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap

---

<sup>19</sup> Maulana, M. R., & Tarmizi, T. (2018). Tinjauan Kriminologis Penganiayaan Anak Yang Menyebabkan Kematian. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 2(3), 488-497.

anak." dan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga telah diatur khususnya pada Pasal 351 hingga Pasal 355, sebagai berikut:

### **1. Pasal 351 KUHP: Penganiayaan**

- 1) Ayat (1): Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Ayat (2): Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) Ayat (3): Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 4) Ayat (4): Penganiayaan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

### **2. Pasal 352 KUHP: Penganiayaan Ringan**

Penganiayaan ringan, yang tidak mengakibatkan sakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

### **3. Pasal 353 KUHP: Penganiayaan yang Direncanakan**

Jika penganiayaan direncanakan terlebih dahulu, pelakunya diancam dengan pidana penjara lebih berat daripada ketentuan umum penganiayaan.

### **4. Pasal 354 KUHP: Penganiayaan Berat**

Penganiayaan berat yang dilakukan dengan sengaja menyebabkan luka berat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.

#### **5. Pasal 355 KUHP: Penganiayaan Berat yang Direncanakan**

Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu diancam dengan pidana penjara lebih berat lagi.

Selain itu, terdapat faktor-faktor yang menyebabkan anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) melakukan tindakan pidana penganiayaan atau kekerasan fisik, sebagai berikut:

1. Minimnya pemahaman mengenai hukuman dari suatu perbuatan yang dilakukan

Penganiayaan atau kekerasan fisik terjadi akibat minimnya pemahaman mengenai sanksi atau hukuman yang didapat oleh anak yang berkonflik dengan hukum dan ketidatahuan mengenai aturan hukum yang melarang perbuatan tersebut, sehingga pada saat anak tersebut melakukan tindakan penganiayaan cenderung tidak memikirkan akibat hukum yang akan didapat kepada dirinya

2. Tingkat pendidikan yang rendah

Pendidikan memiliki kedudukan yang utama dalam pembentukan etika maupun kepribadian individu. Dengan pendidikan seorang anak akan mendapatkan etika atau pribadi yang lebih bertanggung jawab pada dirinya sendiri maupun masyarakat sekitar. Apabila peran pendidikan gagal dari keluarga maupun pelaku masyarakat dalam membentuk pribadi dari anak, maka anak tersebut akan dengan mudah melakukan tindakan kriminal seperti tindakan kekerasan atau penganiayaan

3. Minimnya sosialisasi mengenai larangan penganiayaan atau kekerasan fisik dari pemerintah

Minimnya sosialisasi mengenai larangan penganiayaan atau kekerasan fisik dari pemerintah menyebabkan banyak orang tua atau pelaku masyarakat sekitar kurang memahami peraturan hukum dari tindakan tersebut. Kehadiran pemerintahan dalam memberikan sosialisasi memiliki peran yang sangat diperlukan untuk hadir di tengah-tengah masyarakat maupun orang tua pada saat maraknya kekerasan atau penganiayaan yang sering terjadi di masyarakat dan tindakan tersebut sangat meresahkan lingkungan sekitar sehingga dapat mengancam kenyamanan hidup.<sup>20</sup>

## **5. Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Anak**

### **1) Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS)**

Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial atau biasa disingkat menjadi LPKS merupakan suatu institusi atau sebuah lembaga yang memiliki tugas khusus dalam penyediaan layanan bagi kesejahteraan sosial untuk anak, hal ini juga dipertegas dalam peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) Pasal 1 Angka 22. Lembaga tersebut dapat berupa organisasi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), yayasan, atau lembaga keagamaan yang bergerak di bidang sosial.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Sholikhati, Y., & Herdiana, I. (2015). Anak berkonflik dengan hukum (ABH), tanggung jawab orang tua atau negara. In Seminar Psikologi dan Kemanusiaan (Vol. 465).

<sup>21</sup> Wajdi, M. B. N. (2017). Rehabilitasi Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perspektif Agama (Studi Kasus Metode Pengembangan Mental Spiritual Anak Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum (LPKS ABH) di Nganjuk. JURNAL LENTERA: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi, 3(1), 188-200.

LPKS didirikan berdasarkan filosofinya bahwa anak-anak, termasuk mereka yang berkonflik dengan hukum, harus diprioritaskan kepentingannya untuk memastikan tumbuh kembang yang optimal. Prinsip ini termuat dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), yang menekankan bahwa semua keputusan dan tindakan yang berhubungan dengan anak harus mempertimbangkan kepentingan terbaik mereka. LPKS berfungsi sebagai wadah yang memberikan perlindungan, pembinaan, dan rehabilitasi kepada anak, sehingga mereka dapat pulih dan berkembang dalam lingkungan yang mendukung.<sup>22</sup>

LPKS memiliki Fungsi dan Tugas dalam menjalankan layanan kesejahteraan sosial di dalamnya, sebagai berikut:

1. Penyediaan Layanan Sosial

Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) memiliki tanggung jawab untuk memberikan fasilitas berupa layanan sosial yang dapat mencakup rehabilitasi, perlindungan, pendidikan, dan pelayanan kesehatan bagi individu atau kelompok yang memerlukan fasilitas tersebut

2. Pemberdayaan Masyarakat

Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) memiliki peran dalam memberdayakan masyarakat membantu mereka untuk menjadi lebih mandiri dan meningkatkan kualitas hidup melalui berbagai program dan kegiatan sosial.

### 3. Perlindungan Sosial

Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) memiliki salah satu fungsi yang penting dalam memberikan suatu perlindungan kepada anak-anak, salah satunya kepada anak yang berkonflik dengan hukum (ABH). LPKS memberikan perlindungan melalui intervensi sosial, bantuan hukum, dan layanan rehabilitasi.

### 4. Pelayanan Terpadu

Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) sering melakukan kerja sama dengan banyak pihak salah satunya yaitu pemerintah, dalam memberikan fasilitas berupa layanan terpadu dan keseluruhan terlebih dahulu untuk mengesahkan bahwa kebutuhan dari penerima layanan sosial tersebut bermanfaat dan terpenuhi secara holistik.

Dasar hukum yang melandasi adanya Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Peraturan ini menjelaskan bahwa LPKS dapat didirikan oleh pemerintah maupun masyarakat, dengan tujuan untuk memberikan layanan kesejahteraan sosial secara profesional dan berkesinambungan.

## **2) Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)**

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan istilah baru yang digunakan dalam menggantikan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Anak atau penjara anak, istilah LPKA baru digunakan pada tahun 2018, hal tersebut bertujuan agar perapannya beralih menjadi pendekatan yang mendasar kepada nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) dan berbudi pekerti luhur. Joni P. Prasetyo (2014) mendefinisikan bahwa “LPKA sebagai lembaga yang dikhususkan untuk pembinaan anak-anak yang telah terlibat dalam sistem peradilan pidana, dengan fokus utama pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak-anak yang berada dalam situasi hukum.”<sup>23</sup> Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan bagian lembaga dari sistem peradilan pidana anak yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) Pasal 1 Angka 20.

Dalam peraturan tersebut, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) memiliki fungsi sebagai wadah pembinaan untuk anak yang sedang menjalani masa hukumannya dengan tujuan utama yaitu rehabilitasi, pendidikan, dan reintegrasi sosial. Anak-anak yang sedang menjalani hukumannya di LPKA diberikan program khusus yang telah mencakup pendidikan, pelatihan keterampilan, bimbingan konseling, dan kegiatan lainnya yang memiliki tujuan dalam membenahi pola pikir dan perilaku anak yang berkonflik dengan hukum dan membekali anak-anak tersebut untuk siap kembali ke masyarakat sebagai insan yang berintegritas dan berperilaku baik di tengah-tengah masyarakat.

---

<sup>23</sup> Prasetyo, J. P. (2014). Sistem Pembinaan Anak dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Jakarta: Penerbit Buku Keadilan.

Pendekatan yang diaplikasikan dalam LPKA merujuk pada suatu pembinaan dan pembenahan sikap atau perilaku dari anak yang berkonflik dengan hukum (ABH). Hal ini bukan hanya memberikan hukuman untuk efek jera, melainkan berdasarkan pada pedoman bahwa anak-anak membutuhkan tahap perkembangan dan memiliki potensi besar untuk berubah dan berkembang menjadi individu yang baik dengan dukungan moral serta pembinaan yang tepat. Secara menyeluruh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan suatu usaha dari pemerintah untuk memastikan anak yang berkonflik dengan hukum mendapatkan perlakuan terhadap hak yang mereka miliki sebagai anak-anak.

### **3) Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS)**

Lembaga Penempatan Anak Sementara atau biasa disingkat menjadi LPAS merupakan lembaga baru dan telah diatur di dalam peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) Pasal 1 Angka 21 dan hal tersebut telah mendapatkan perhatian dari Dewan Perwakilan Rakyat RI, kemudian DPR RI menyarankan hal tersebut kepada Kementerian Hukum dan Ham untuk mempelajari Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS). Merujuk pada Pasal 1 Ayat (21), LPAS merupakan sebuah lembaga penempatan sementara untuk anak selama proses peradilan berjalan sampai semua tahap peradilan selesai.

Berdasarkan pada Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menyebutkan bahwa “Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 untuk kepentingan penyidikan

dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari.”. Selanjutnya pada Ayat (2) menyebutkan bahwa “Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari.”. Apabila jangka waktu yang telah ditetapkan sebagai mana Ayat (2) telah mencapai batas waktu, maka anak wajib dikeluarkan demi hukum. Penahanan terhadap anak dilaksanakan di LPAS, apabila dalam hal tersebut tidak terdapat Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), maka penahanan dapat dilakukan di LPKS setempat.<sup>24</sup>

LPAS dirancang untuk memenuhi kebutuhan dari anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) baik dari segi psikologi, fisik hingga sosial, selama mereka menjalani proses peradilan berlangsung. Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) memiliki fungsi sebagai memberikan sebuah perlindungan kepada anak yang berkonflik dengan hukum selama tahapan dari peradilan berlangsung, dengan memberikan fasilitas lingkungan yang aman dan mendukung anak tersebut, selanjutnya LPAS berfungsi sebagai penyedia berbagai kebutuhan mendasar dari anak yang berkonflik dengan hukum seperti kebutuhan primer dan sekunder, LPAS juga melakukan kegiatan yang mendukung tumbuh kembang dan pelayanan rehabilitasi anak selama proses peradilan berlangsung, hal tersebut mencakup bimbingan pendidikan dan konseling kepada anak yang berkonflik dengan hukum, dan selanjutnya LPAS wajib memastikan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum tetap mendapatkan hak-hak hukum mereka selama proses peradilan

---

<sup>24</sup> Nurdin, M. & Kusuma, R. (2021). Analisis Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Penanganan Kasus Anak di Lembaga Penempatan Anak Sementara. *Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial*.

berlangsung, serta memberikan fasilitas yang layak atas keterlibatan anak-anak tersebut dalam menjalani proses hukum mereka. Secara keseluruhan LPAS dirancang untuk memastikan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum tidak mendapatkan perlakuan yang merugikan mereka dan tetap mendapatkan perhatian yang lebih serta dukungan yang sesuai dengan mendasar pada kebutuhan hak mereka.<sup>25</sup>

## **6. Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah suatu upaya dalam merealisasikan rancangan dalam pikiran pada suatu tegaknya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Bahwa penegakan hukum pada dasarnya merupakan proses merealisasikan suatu pokok pikiran tersebut. Penegakan hukum memiliki tujuan dalam mengusahakan tegaknya suatu norma hukum secara nyata sebagai dasar pedoman dalam menjalin hubungan hukum untuk kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>26</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, Penegakan hukum merupakan proses implementasi atau penerapan norma-norma hukum dalam praktik nyata yang bertujuan untuk mencapai ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum di dalam masyarakat. Soerjono Soekanto menekankan bahwa penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan penerapan aturan hukum secara formal dan kaku (*rigid*), melainkan juga melibatkan interaksi antara hukum dengan kondisi dan dinamika

---

<sup>25</sup> Sari, A. & Hadi, S. (2019). Peran Lembaga Penempatan Anak Sementara dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Perlindungan Anak*

<sup>26</sup> Moho, H. (2019). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. *Warta Dharmawangsa*, 13(1).

sosial yang ada dalam masyarakat. Dalam pandangan Soerjono Soekanto mengenai penegakan hukum, dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan, antara lain:

1. *Legal Substance* (Hukum Itu Sendiri)

Hal ini merujuk suatu kualitas pada regulasi hukum yang telah berlaku, seperti kejelasan, keadilan, dan kepastian hukum. Apabila hukum itu sendiri tidak memiliki kejelasan atau tidak adil, maka proses dalam penegakan hukum tersebut akan mengalami kesulitan dalam penerapannya secara normal.

2. *Legal Structure* (Penegak Hukum)

Aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, dan pengacara, memiliki peran yang penting dalam melakukan prosedur penegakan hukum. Kompetensi, integritas, profesionalisme, serta sikap dan perilaku penegak hukum memiliki faktor secara esensial dalam menentukan efektivitas penegakan hukum.

3. *Legal Facility* (Sarana dan Prasarana)

Dukungan fasilitas yang memadai, seperti teknologi, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang terlatih, sangat berpengaruh terhadap kelancaran penegakan hukum.

4. *Legal Culture* (Masyarakat)

Kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum. Tingkat pendidikan hukum, kepercayaan masyarakat terhadap hukum, dan kebiasaan atau budaya hukum di masyarakat sangat berpengaruh dalam proses ini.

##### 5. *Social Environment* (Lingkungan Sosial)

Dinamika sosial, ekonomi, politik, dan budaya dalam masyarakat turut mempengaruhi cara hukum ditegakkan. Hal ini mencakup bagaimana masyarakat memandang hukum dan bagaimana hukum tersebut dapat diterapkan dalam konteks yang berbeda-beda.

Soerjono Soekanto memiliki pandangan bahwa penegakan hukum yang ideal merupakan penegakan hukum yang tidak hanya memertimbangkan pada aturan normative, tapi juga mempertimbangkan konteks sosial tempat hukum tersebut diterapkan. Ini berarti bahwa penegakan hukum harus bersifat dinamis dan adaptif terhadap kondisi sosial masyarakat agar tujuan hukum, yaitu keadilan, dapat tercapai.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Soekanto, Soerjono. (1983). "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum." Jakarta: Rajawali Press.